

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 225/I16.1/T 85

tentang

Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta
Bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan
Sekolah Menengah Tingkat Atas Dalam Ling-
kungan Kantor Wilayah Departemen Pendidik
an dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- bang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi - Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T.85 telah ditetapkan pemberian izin kepada Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I 83 pasal 3, telah diatur bahwa Kepala Kantor Wilayah - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi dapat mengeluarkan Izin Tertulis pendirian Sekolah Swasta atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- c. bahwa berdasar ketentuan di atas dipandang perlu merubah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 menjadi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- gat : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1981 nomor 28 Tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.

b. Keputusan ...

- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan lain.
- Keenam : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A N A D O
 Pada tanggal : 27 Desember 1985.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Republik Indonesia
 Kepala Kantor Wilayah Departemen
 Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
 Sulawesi Utara,

Drs. BARTHEL H. ADEN.
 NIP. 130 122 524

TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Depdikbud.
4. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen Depdikbud.
5. Kepala Balitbangdikbud Depdikbud.
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Depdikbud se Indonesia.
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
8. Semua Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop.Sulut.
9. Ketua M P S Sulawesi Utara.
10. Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta se Sulawesi Utara
11. Kutipan kepada Sekolah yang bersangkutan.

=====mlm=====

2	3	4
SMP Kr. Koba	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1962
SMP YBPPK Kema	Yay. Badan Pendidikan & Pembangunan "Kema".	1962
SMP Kr. Yatiba Tinoor	Yay. Tinoor Bhakti	1962
SMP Kat. ST Johannis Laikit	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1962
SMP Kat. Gonzaga Tomohon	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1962
SMP Kr. Bunaken	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1963
SMP Kr. Wuwuk	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1959
SMP Nasional Kahuku	Yay. Pendidikan KGPM	1963
SMP Kat. ST Monika Paniki Bawah.	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1963
SMP Kr. Paniki Bawah	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1963
1. SMP Kat. Kembes	Yay. Pend. Katolik Keuskupan Manado	1963
2. SMP Kr. Rurukan	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1963
3. SMP Kr. Mapanget Barat	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1964
4. SMP Kr. Malak Matungkas	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1964
5. SMP Advent Kolongan	Yay. Pendidikan Advent	1965
6. SMP Nasional Wakan	Yay. Pendidikan KGPM	1966
7. SMP Nasional Kawangkoan	Yay. Pendidikan KGPM	1966
8. SMP Kr. Papatungan	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1967
9. SMP Kat. Tondano	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1967
10. SMP Nasional Wuwuk	Yay. Pendidikan KGPM	1967
11. SMP Kr. Wusa	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1968
12. SMP Advent Papatungan	Yay. Pendidikan Advent	1968
13. SMP Kristen Sonder	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1955
14. SMP Kr. Kalinaung	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1970
15. SMP Kr. Tanggari	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1970
16. SMP Kr. Leilem	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1960
17. SMP Advent Kaina	Yay. Pendidikan Advent	1971
18. SMP Krispa Silian	Yay. Pendidikan Kristen Pantekosta	1973
19. SMP Krispa Lilang	Yay. Pendidikan Kristen Pantekosta	1975
20. SMP Advent Makalisaung	Yay. Pendidikan Advent	1975
21. SMP Dharma Pertiwi Kairagi	Badan Penyelenggara Sekolah	1975
22. SMP Kat. Aquino Amurang	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1975
23. SMP Kr. Taraitak	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1961
24. SMP Batu	Badan Penyelenggara Sekolah	1976
25. SMP Kr. Wori	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1977
26. SMP Kr. Kakasakasan	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1964
27. SMP Kr. Toteli	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1963
28. SMP Kr. Koba	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1977
29. SMP Kr. Kumpangta	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1963



**YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

Alamat : Jl. Raya Tomohon-Manado, Kelurahan Tabiter Dua, Kota Tomohon Sulawesi Utara

e-mail : yayasgminidazrwas@tomohon@gmail.com

Akta Pendirian Yayasan Nomor : 11, Tanggal 04 Februari 2006 dan Nomor : 20 Tanggal 11 Mei 2006

Keputusan Menteri Hukum & HAM RI, No. C-1282/HT/01.02.TH 2006, Tgl. 20 Juni 2006

Akta Pengesahan Badan Pengurus Yayasan 2016-2021 Nomor : 03, Tanggal 06 Juli 2019.

Keputusan Menteri Hukum & Ham. No. AHU. AHU.01.06-0012996 Tanggal 08 Juli Tahun 2019.

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 2330/YGAZRW.UPP/11-2023

Tentang

**PENDIRIAN/PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI JEMAAT GMIM RONDOR PANIKI BAWAH
WILAYAH GMIM MAPANGET SATU
KOTA MANADO**

**BADAN PENGURUS YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

baca : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah Wilayah GMIM Mapangget Satu Nomor: 002-Perm/BPMJ-RPB/11/2023 tanggal 20 Januari 2023, perihal permohonan Surat Keputusan Pendirian SMP Kr 45 Paniki Bawah di Jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah Wilayah GMIM Mapangget Satu.

- mbang** :
- Bahwa penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan dan persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab antar keluarga/sekolah jemaat, wilayah dan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas;
 - Bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan dibidang pendidikan dan persekolahan, dipandang perlu mendirikan/membuka dan mengelola pendidikan formal dan non formal dalam penyelenggaraan dan pembinaan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas Unit Pendidikan dan Persekolahan;
 - Bahwa Sekolah Menengah Pertama Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa SMP Kr 45 Paniki Bawah yang didirikan/dibuka sejak Tahun 1963 di Jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah, dilaksanakan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak yang ada di Jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah dan sekitarnya;
 - Bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya/dibukanya Pendidikan Menengah Pertama Formal di Jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah Wilayah GMIM Mapangget Satu;
 - Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana pada butir a, b, c dan d tersebut, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan Sekolah Menengah Pertama Formal Gereja Masehi Injili di Minahasa SMP Kr 45 Paniki Bawah di Jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah Wilayah GMIM Mapangget Satu;

- ingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Sebagaimana Telah Diperbaiki Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 - Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 2021;
 - Akta Notaris nomor 6 tanggal 11 Februari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris nomor 20 tanggal 11 Mei 2006 tentang Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas;
 - Akta Notaris Julius Daniel Ismawi Nomor 3 Tanggal 06 Juli 2016 Tentang Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas yang sudah diterima dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH-01.06.0012996 Tanggal 8 Juli 2019;

perhatikan : 1. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas Nomor: 194/YGAZRW.UPP/V-2018, Tanggal 1 Mei 2018 tentang Perubahan atas SK Nomor: 302/YGAZRW.UPP/VII-2017 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah GMIM;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

: Mendirikan dan membuka Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Minahasa (Sekolah Menengah Pertama) Formal, dengan nama :

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KRISTEN
GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
SMP Kr 45 PANIKI BAWAH**

yang didirikan/dibuka sejak Tahun 1963 di Jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah Wilayah Mapangget Satu.

Kedua

: Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat/Komisi pendidikan dan persekolahan GMIM Rondor Paniki Bawah sebagai pengelola/pengasuh SMP Kr 45 Paniki Bawah pada diktum kesatu tersebut, bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas unit pendidikan dan persekolahan.

Ketiga

: Menyangkut sarana dan prasarana dan alat perlengkapan pendidikan pada SMP Kr 45 Paniki Bawah, disediakan dan disiapkan serta pemeliharaannya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Rondor Paniki Bawah Wilayah GMIM Mapangget Satu.

Keempat

: Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk tenaga pendidikan dan kependidikan akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal peresmiannya.

Keenam

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

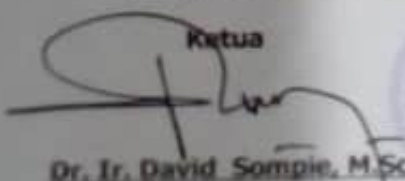
Ketujuh

: Keputusan ini diberikan kepada :
1. Badan pekerja majelis Jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah;
2. Komisi pendidikan dan persekolahan Jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah;
3. SMP Kr 45 Paniki Bawah;

Untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TOMOHON
PADA TANGGAL : 6 Februari 2023

**BADAN PENGURUS YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**


Ketua
Dr. Ir. David Sompie, M.Sc




Sekretaris
Drs. Jan F. Soriton, DEA

Salinan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM;
2. Badan Pembina Yayasan Dr. A.Z.R. Wenas di Tomohon;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
4. Walikota Manado di Manado;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado;
6. Kepala Pemerintahan Kecamatan Mapangget;
7. Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Mapangget Satu;
8. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Wilayah GMIM Mapangget Satu;
9. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah;
10. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah;
11. Arsip.